


**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Lampiran Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Sekretaris DPRD Kab. Buleleng



Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si

Np. 196507041986021009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	1
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan.....	4
BAB II	
Perjanjian Kinerja	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja.....	6
BAB III	
Penutup	8
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Organisasi
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Bagian Perekonomian
 3. Bagian Layanan Pengadaan
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum
 2. Bagian Perlengkapan dan Perawatan
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol :
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5. Dinas Daerah sejumlah 23, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pariwisata.
 - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - e. Dinas Pertanian.
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - h. Dinas Ketahanan Pangan.
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

- j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - k. Dinas Lingkungan Hidup.
 - l. Dinas Kebudayaan.
 - m. Dinas Tenaga Kerja.
 - n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - o. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan.
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - q. Dinas Perikanan
 - r. Dinas Perhubungan
 - s. Dinas Sosial
 - t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - v. Dinas Pemandam Kebakaran
 - w. Dinas Statistik
6. Lembaga Teknis Daerah (LTD) sejumlah 5, terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Badan Keuangan Daerah.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kecamatan sejumlah 9, terdiri dari :
- a. Kecamatan Gerokgak
 - b. Kecamatan Seririt
 - c. Kecamatan Busungbiu
 - d. Kecamatan Banjar
 - e. Kecamatan Sukasada
 - f. Kecamatan Buleleng
 - g. Kecamatan Sawan
 - h. Kecamatan Kubutambahan
 - i. Kecamatan Tejakula
9. Kelurahan sejumlah 19



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan – tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah

:

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnyamasyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal –hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2023 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Perubahan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng inidiharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. PerjanjianKinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja P e r u b a h a n 2 0 2 3 harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada TimPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Sekretaris DPRD Kab. Buleleng



Gede Sandhivasa, S.Sos., M.Si

Nip: 196507041986021009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

PERJANJIAN KINERJAPERUBAHAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. Ketut Lihandnyana, M. M. A**

Jabatan : Plt. Bupati Buleleng

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK PERTAMA

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, MSi
Nip: 196507041986021009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIS
DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target / Satuan
1.	Terwujudnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,25
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	85,71 %
3.	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti	81.48 %
4.	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan Fungsi DPRD	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 48.956.495.230	APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 33.082.077.392	APBD

PJ. BUPATI BULELENG
Ir. Ketut Lihandnyana, M.M.A

Singaraja, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

I. Gede Sandhivasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gede Wardana., ST., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009

PIHAK PERTAMA

Gede Wardana, ST., M.A.P
NIP. 19791127 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 329.792.328	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.658.853.819	APBD
3.	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp 33.840.307.184	APBD

Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng



Gede Sandhivasa, S.Sos., M.Si.

Nip: 196507041986021009

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Buleleng

Gede Wardana, ST., M.A.P

NIP. 19791127 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : **I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009

PIHAK PERTAMA

Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.
NIP.19741001 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diselesaikan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Meningkatnya fasilitasi Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan administrasi jasa penunjang urusan pemerintah yang diselesaikan tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi jasa penunjang urusan pemerintah yang diselesaikan tepat waktu	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 32,890,000.	APBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Rp 638.049.775	APBD



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

Daerah

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	2.980.897.630	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	299.626.094	APBD
5.	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp	1.355.704.000	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.970.259.400	APBD

Singaraja, 26 Oktober 2023

**Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng**



Cede Sandhivasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009

**Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Buleleng**

Nvoman Ary Juru, SH., M.A.P.
NIP. 19741001 199903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Putu Dharma Sanjaya, SH**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : **I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009

PIHAK PERTAMA

Putu Dharma Sanjaya, SH
NIP. 19661209 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABAG HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100%
2.	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibentuk	100%
3.	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kebijakan Anggaran yang dibahas	100%
4.	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan dan Pelaksanaan kode etik DPRD yang dilaksanakan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Layanan Administrasi DPRD	Rp 850.115.000	APBD
2.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 3.710.973.000	APBD
3.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 463.515.000	APBD
4.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 60.000.000	APBD

Singaraja, 26 Oktober 2023



Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng

I. Gede Sandhivasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009

Kepala Bagian Hukum dan
Persidangan

Putu Dharma Sanjaya, SH
NIP. 19661209 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir.Nyoman Budi Utama**
Jabatan : Kapala Bagian Humas, Protokol dan Pengawasan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : **I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Ir. Nyoman Budi Utama
NIP. 19661006 200604 1 008

PIHAK PERTAMA

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN, PROTOKOL DAN HUMAS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang tercapai	100%
2	Meningkatnya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD yang tercapai	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase kegiatan fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 6.122.005.402	APBD
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 4.268.683.364	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 11.322.539.007	APBD
4	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 7.134.361.619	APBD

Singaraja, 26 Oktober 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng



I Gede Sandhivasa, S.Sos., M.Si.
Nip: 196507041986021009

Kapala Bagian Humas,
Protokol dan Pengawasan

Ir. Nvoman Budi Utama
NIP. 19661006 200604 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Salmiah, S.Kom., M.A.P**

Jabatan : Plt.Kasubag Tata Usaha

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.
NIP. 19741001 199903 1 007

Singaraja, 26 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

Salmiah, S.Kom., M.A.P
NIP. 19831231 201001 2 035



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PLT.KASUBAG TATA USAHA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 173.349.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 584.325.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 191.941.200	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 406.088.800	APBD

Singaraja, 26 Oktober 2023

**Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Buleleng**

Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.

NIP. 19741001 199903 1 007

Plt.Kasubag Tata Usaha

Salmiah, S.Kom., M.A.P.
NIP. 19831231 201001 2 035